



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Dahliani Lubis Alias Lia**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 02 Februari 1972
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Emplasmen PTPN-III Gunung Para Dusun II
Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan
Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Dahliani Lubis Alias Lia ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020

Terdakwa didampingi oleh Satriawan Manao, SH dan Juniarmen Manao, SH, masing-masing adalah Advokat dan Penasihat Hukum, dari Hukum Satriawan Manao, SH & Rekan yang beralamat di Jalan Peringgian Nomor 135, Dusun III Tumpatan Nibung, Batang Kuis Deli Serdang, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan Nomor 68/Pid.SK/2019/PN Srh tanggal 16 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh tanggal 29 November 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Dahliani Lubis Alias Lia** bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana, sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Dahliani Lubis Alias Lia** dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ An. LENNY LUSIA SIMATUPANG, 4 (Empat) Lembar Faktur/Bon catatan pengambilan beras berstempel KILANG PADI SUMBER JAYA KP. PON, 2 (Dua) Buah buku tulis Merk DODO catatan Pengambilan Beras...**dikembalikan kepada saksi Rosita**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan terdakwa tertanggal 10 Februari 2020 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dahliani Lubis alias Lia, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kuhpidana dalam dakwaan kesatu;
2. Menyatakan terdakwa Dahliani Lubis alias Lia, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KuhPidana dalam Dakwaan Kedua;
3. Menyatakan perbuatan terdakwa adalah perbuatan Hukum Perdata;
4. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
5. Memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnnya;
7. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat BPKB Mobil Sedan Merak Toyota Type Limo Taxi 1500 BK 1541 KZ An. Lennhy Lusia SImatupang, dikembalikan kepada terdakwa atau saksi Muhammad Arza;
- 4 (empat) lembar Faktur / Bon catatan pengambilan beras berstempel Kilang Padi Sumber Jaya Kp. Pon, dan 2 (dua) buah buku tulis merek Dodo catatan pengambilan Beras, dikembalikan kepada saksi Rosita.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar Replik atau tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik atau Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa **DAHLIANI LUBIS alias LIA**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akan dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk rang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi korban ROSITA di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai bermohon kepada saksi korban agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah miliknya an. SITI SYAHRANI DAMANIK, oleh saksi korban masih mempertimbangkannya, kemudian pada tanggal 27 dan 28 Bulan September 2018 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan memohon

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diberikan mengambil beras, mengingat Terdakwa masih ada hubungan keluarga, sehingga saksi korban bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras kepada saksi korban pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2018, dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, Adapun Terdakwa mengambil beras dikediaman rumah saksi korban yaitu :

- Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni dengan total harga sebesar Rp. 14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 50 goni dengan total harga sebesar Rp. 25.350.000.- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni dengan total harga sebesar Rp. 32.500.000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk memesan beras, namun oleh saksi korban menolak / menyetop permintaan Terdakwa dan mengatakan pengambilan beras pada Tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 belum dibayar.
- Akibat perbuatan Terdakwa yang belum membayar pengambilan beras tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian Beras seberat 30 Kg sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 176 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 173 goni dengan total kerugian sebesar Rp.72.075.000,00(Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUH Pidana

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DAHLIANI LUBIS alias LIA**, pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018, bertempat di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja memiliki dengan melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi korban ROSITA di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai bermohon kepada saksi korban agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah miliknya an. SITI SYAHRANI DAMANIK, oleh saksi korban masih mempertimbangkannya, kemudian pada tanggal 27 dan 28 Bulan September 2018 Terdakwa kembali mendatangi saksi korban dan memohon agar diberikan mengambil beras, mengingat Terdakwa masih ada hubungan keluarga, sehingga saksi korban bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras kepada saksi korban pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2018, dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, Adapun Terdakwa mengambil beras di kediaman rumah saksi korban yaitu :
 - Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni dengan total harga sebesar Rp. 14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
 - Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 50

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



goni dengan total harga sebesar Rp. 25.350.000.- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

- Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni dengan total harga sebesar Rp. 32.500.000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk memesan beras, namun oleh saksi korban menolak / menyetop permintaan Terdakwa dan mengatakan pengambilan beras pada Tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 belum dibayar.

- Akibat perbuatan Terdakwa yang belum membayar pengambilan beras tersebut diatas saksi korban mengalami kerugian Beras seberat 30 Kg sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 176 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 173 goni dengan total kerugian sebesar Rp.72.075.000,00(Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUH Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 556/Pid.Sus/2019/PN Srh tanggal 15 Januari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **DAHLIANI LUBIS Alias LIA** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 556/Pid.B/2019/PN. Srh atas nama Terdakwa **DAHLIANI LUBIS Alias LIA** tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ROSITA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib di Dusun I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi di Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai bermohon kepada saksi agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah milik an. SITI SYAHRANI DAMANIK, oleh saksi masih mempertimbangkannya.
- Bahwa, saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut kepada saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "ini surat tanah milik sdr ANI mana?" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ANI warga Desa Dolok Merawan yaitu pelanggan Terdakwa, dia ada utang beras kepada Terdakwa, jadi ANI menjaminkan surat tanahnya kepada Terdakwa";
- Bahwa, pada tanggal 27- 28 di Bulan September 2018 Terdakwa mendatangi saksi dan memohon agar diberikan mengambil beras, sehingga karena antara Terdakwa dengan saksi masih memiliki hubungan keluarga akhirnya saksi bersedia memberikan beras kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayarnya segera kepada saksi setelah beras-beras tersebut terjual;
- Bahwa kemudian saksi bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras pada tanggal 03-04 Oktober 2018. Dan pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mengambil beras di kediaman rumah saksi yaitu : Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni dengan total harga sebesar Rp.14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 50 goni dengan total harga sebesar Rp.25.350.000.- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni dengan total harga sebesar Rp.32.500.000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi untuk memesan beras, namun oleh saksi menolak / menyetop permintaan Terdakwa dan mengatakan pengambilan beras pada Tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 belum dibayar.

- Bahwa modal pembelian beras dari KILANG PADI SUMBER JAYA di Kampung Pon Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai yaitu :Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni seharga Rp.294.000,00(dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/goni seharga Rp. 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni seharga Rp.49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah).

Bahwa harga beras yang dijual dipasaran dan ataupun kepada Terdakwa yaitu Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni seharga Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/goni seharga Rp.110.000,00(seratus sepuluh ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni seharga seharga Rp.55.000,00(lima puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG yaitu Terdakwa DAHLIANI LUBIS alias LIA ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum membayar pengambilan beras tersebut diatas saksi mengalami kerugian Beras seberat 30 Kg sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 176 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 173 goni dengan total kerugian sebesar Rp.72.075.000,00(Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan bahwa terdakwa tidak ada mendatangi rumah saksi dan meminta agar diberikan untuk mengambil beras, tetapi saksi yang datang kepada terdakwa agar terdakwa mau menjualkan berasnya;

2. **IRWANTO** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penipuan dan atau Penggelapan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib di Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa korban dari Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yaitu Istri saksi yang bernama ROSITA ;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan terhadap saksi adalah pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi di Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai bermohon kepada saksi agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah milik an. SITI SYAHRANI DAMANIK, oleh saksi masih mempertimbangkannya.
- Bahwa, saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut kepada saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “ini surat tanah milik sdr ANI mana?” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “ANI warga Desa Dolok Merawan yaitu pelanggan Terdakwa, dia ada utang beras kepada Terdakwa, jadi ANI menjaminkan surat tanahnya kepada Terdakwa”;
- Bahwa, pada tanggal 27- 28 di Bulan September 2018 Terdakwa mendatangi saksi dan memohon agar diberikan mengambil beras, sehingga karena antara Terdakwa dengan saksi masih memiliki hubungan keluarga akhirnya saksi bersedia memberikan beras kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayarnya segera kepada saksi setelah beras-beras tersebut terjual;
- Bahwa kemudian saksi bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras pada tanggal 03-04 Oktober 2018.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa. Adapun Terdakwa mengambil beras di kediaman rumah saksi korban yaitu : Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni dengan total harga sebesar Rp. 14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 50 goni dengan total harga sebesar Rp. 25.350.000,- (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni dengan total harga sebesar Rp.32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan Pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi untuk memesan beras, namun oleh saksi bersama saksi korban menolak/ menyetop permintaan Terdakwa dan mengatakan pengambilan beras pada Tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 belum dibayar ;

- Bahwa modal pembelian beras dari KILANG PADI SUMBER JAYA di Kampung Pon Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai yaitu Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni seharga Rp. 294.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/goni seharga Rp. 98.000,00 (sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni seharga Rp. 49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah).
- Bahwa harga beras yang dijual dipasaran dan ataupun kepada Terdakwa yaitu Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni seharga Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/goni seharga Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni seharga seharga Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG yaitu Terdakwa DAHLIANI LUBIS alias LIA.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang belum membayar pengambilan beras tersebut diatas korban an. ROSITA mengalami kerugian Beras seberat 30 Kg sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 176 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 173 goni dengan total kerugian sebesar Rp.72.075.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Keberatan bahwa

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak ada mendatangi rumah saksi Korban Rosita dan meminta agar diberikan untuk mengambil beras, tetapi Saksi Korban Rosita yang datang kepada terdakwa agar terdakwa mau menjualkan berasnya;

3. **SUHERMAN** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ROSITA yaitu salah satu agen beras yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DAHLIANI LUBIS alias LIA ;
- Bahwa saksi adalah Korban Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tentang pembelian beras.
- Bahwa saksi sudah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Dolok Merawan pada tanggal 24 Desember 2018 dan Perkaranya sudah dalam proses penyidikan ;
- Bahwa kejadian yang saksi alami terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bersama anak kandungnya yang bernama VENTA NUGRAHA datang ke rumah kedai milik Saksi di Dusun III Kampung Rebah Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai untuk menawarkan beras, dan dari harga yang ditawarkan oleh Terdakwa Saksi membelinya dengan rincian :Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni sebanyak 20 goni dengan harga Rp.5.400.000,00(lima juta empat ratus ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 30 Kg seharga Rp.270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/goni sebanyak 50 goni dengan harga Rp.4.250.000,00(empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 10 Kg seharga Rp.85.000,00(delapan puluh lima ribu rupiah) dan Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni sebanyak 50 goni dengan harga Rp.2.250.000,00(dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan harga satuan 1 goni seberat 5 Kg seharga Rp.45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah).
- Akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,00(dua belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi ROSITA yaitu salah satu agen beras yang beralamat di Dusun I Desa Gunung Para II Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa DAHLIANI LUBIS alias LIA ;
- Bahwa Saksi adalah Korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tentang pembelian beras.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.23.826.000,00(dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dari kejadian tersebut berhubung suami Saksi dan suami Terdakwa yang bernama MUHAMMAD ARSA sama-sama bekerja di Perkebunan PTPN III Gunung Para, akhirnya pemasalahan tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan ;
- Bahwa saksi memberikan surat tanah milik saksi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 14.00 wib dikediaman rumah saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa Surat tanah milik Saksi dikembalikan oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib dikediaman rumah Saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi memberikan surat tanah milik saksi kepada Terdakwa karena saksi berfikir agar usaha lancar dan Terdakwa membuat saksi yakin dengan mengatakan “ kalau kau tidak punya modal bisa ambil beras dengan jaminan surat tanah kepada agen beras yang bernama ROSITA”

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **VENTA NUGRAHA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban ROSITA als ROS yaitu salah satu agen beras di Pondok Emplasment PTPN III Gunung Para Desa Gunung Para II ;
- Bahwa Terdakwa adalah ibu kandung saksi ;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung saksi mengambil beras kepada agen yang bernama ROSITA alias ROS ;
- Bahwa saksi mengambil beras kepada ROSITA sudah beberapa kali + 5 kali, dan saksi mengambil beras kepada ROSITA atas suruhan oleh ibu kandung saksi yang bernama DAHLIANI LUBIS alias LIA, dan mengantarnya ke kedai SUHERMAN dan SITI SYAHRANI alias ANI warga Desa Dolok Merawan ;
- Bahwa saat mengambil beras kepada ROSITA menggunakan kendaraan mobil pikap milik ROSITA untuk diantar kepada kepada pelanggan ibu kandung saksi ;
- Bahwa saat mengambil beras kepada ROSITA bersama ayah kandung saksi yang bernama MUHAMMAD ARZA ;
- Bahwa pemilik 1 (satu) buah surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG yaitu ibu kandung saksi an. DAHLIANI LUBIS alias LIA ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **MUHAMMAD ARZA** dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan korban ROSITA als ROS yaitu salah satu agen beras di Pondok Emplasment PTPN III Gunung Para Desa Gunung Para II .
- Bahwa Terdakwa DAHLIANI LUBIS alias LIA adalah Istri saksi ;
- Bahwa istri saksi mengambil beras kepada agen yang bernama ROSITA alias ROS.
- Bahwa saksi mengambil beras kepada ROSITA sudah beberapa kali + 5 kali, dan saksi mengambil beras kepada ROSITA atas suruhan oleh istri saksi yang bernama DAHLIANI LUBIS alias LIA, dan mengantarnya ke kedai SUHERMAN dan SITI SYAHRANI alias ANI warga Desa Dolok Merawan ;
- Bahwa saat mengambil beras kepada ROSITA menggunakan kendaraan mobil pikap milik ROSITA untuk diantar kepada kepada pelanggan istri saksi ;
- Bahwa saat mengambil beras kepada ROSITA bersama anak kandung saksi yang bernama VENTA NUGRAHA ;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik 1 (satu) buah surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG yaitu saksi sendiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli beras dengan merk Sumber Jaya Cap Jambu kepada agen yang bernama ROSITA.
- Bahwa Terdakwa berjualan beras terhitung bulan Agustus 2018 S/D Oktober 2018, namun saat ini sekarang ini Terdakwa sudah tidak berjualan beras lagi ;
- Bahwa yang menjadi pelanggan pembeli beras adalah SUHERMAN dan SITI SYAHRANI alias ANI.
- Bahwa pada tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 mengambil beras kepada ROSITA dengan perincian : Beras seberat 30 Kg/goni sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg/goni sebanyak 176 goni dan Beras seberat 5 Kg/goni sebanyak 173 goni, Terdakwa menjelaskan semua pembelian beras pada tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 Beras seberat 30 Kg/goni sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg/goni sebanyak 176 goni dan Beras seberat 5 Kg/goni sebanyak 173 goni itu semuanya sudah Terdakwa bayar kepada ROSITA, dan Terdakwa tidak mempunyai utang kepada ROSITA ;
- Bahwa setiap membeli beras kepada ROSITA selalu membayar lunas dengan uang tunai ;
- Bahwa tidak benar Terdakwa menjaminkan surat tanah milik SITI SYAHRANI alias ANI kepada ROSITA, Adapun Terdakwa memberikan surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI kepada ROSITA atas permintaan SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI yang mengatakan “ Kalau uang saya kurang bisa ga saya ambil beras dulu” lalu SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI memberikan surat tanahnya di bulan September 2018 yang tanggal dan harinya Terdakwa tidak ingat sekira pukul 17.00 wib dan sekira pukul 17.15 wib Terdakwa memberikan surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI kepada ROSITA untuk bisa mengambil beras (pegangan sementara untuk ROSITA). Dan sekitar + 3 hari kemudian Terdakwa mengambil surat tanah tersebut berhubung

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROSITA tidak memiliki stok beras, dan selanjutnya surat tanah tersebut Terdakwa kembalikan kepada pemiliknya yaitu SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI ;

- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) buah surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa kepada ROSITA pada tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib untuk dititipkan sementara berhubung Terdakwa pergi mendampingi berobat anak kandung Terdakwa ke Rumah Sakit Sri Pamela Tebing Tinggi ;
- Bahwa 1 (satu) buah surat BPKB Mobil milik Terdakwa termasuk surat berharga, adapun Terdakwa menitipkan surat BPKB Mobil tersebut karena takut hilang ;
- Bahwa ROSITA menjual beras kepada Terdakwa dengan harga yaitu :Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni seharga Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/ goni seharga Rp. 85.000,00 (delapan puluh lima ribu rupiah), dan Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni seharga Rp.45.000,00(empat puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menjual beras kepada SUHERMAN dan SITI SYAHRANI DAMANIK alias ANI dengan harga yaitu Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 30 Kg/goni seharga Rp. 265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 10 Kg/ goni seharga Rp. 90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) dan Beras merk sumber jaya cap jambu seberat 5 Kg/goni seharga Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ An. LENNY LUSIA SIMATUPANG,
- 4 (Empat) Lembar Faktur/Bon catatan pengambilan beras berstempel KILANG PADI SUMBER JAYA KP. PON,
- 2 (Dua) Buah buku tulis Merk DODO catatan Pengambilan Beras

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa berjualan beras terhitung bulan Agustus 2018 s/d Oktober 2018;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi ROSITA adalah agen tempat Terdakwa membeli beras dengan merk Sumber Jaya Cap Jambu, dan antara Terdakwa dengan saksi ROSITA masih memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi SITI SYAHRANI DAMANIK adalah pedagang beras yang membeli beras kepada Terdakwa;
- Bahwa, Saksi SITI SYAHRANI DAMANIK memberikan surat tanah milik saksi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 14.00 wib di kediaman rumah saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;
- Bahwa, tujuan saksi SITI SYAHRANI DAMANIK memberikan surat tanah tersebut kepada Terdakwa karena saksi berfikir agar usaha lancar dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan "kalau kau tidak punya modal bisa ambil beras dengan jaminan surat tanah kepada agen beras yang bernama ROSITA";
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi korban ROSITA di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai bermohon kepada saksi korban agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah miliknya an. SITI SYAHRANI DAMANIK;
- Bahwa, saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut kepada saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "ini surat tanah milik sdr ANI mana?" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ANI warga Desa Dolok Merawan yaitu pelanggan Terdakwa, dia ada utang beras kepada Terdakwa, jadi ANI menjaminkan surat tanahnya kepada Terdakwa";
- Bahwa, pada tanggal 27- 28 di Bulan September 2018 Terdakwa mendatangi saksi dan memohon agar diberikan mengambil beras, sehingga karena antara Terdakwa dengan saksi masih memiliki hubungan keluarga akhirnya saksi bersedia memberikan beras kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayarnya segera kepada saksi setelah beras-beras tersebut terjual;
- Bahwa, setelah saksi korban ROSITA bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras kepada saksi korban pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2018;
- Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa;

- Bahwa, setelah jaminan berupa surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK ditukar dengan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, Terdakwa mengembalikan surat tanah an. SITI SYAHRANI DAMANIK kepada saksi SITI SYAHRANI DAMANIK pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib dikediaman rumah Saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengambil beras dikediaman rumah saksi korban ROSITA yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib :

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni

dengan total harga sebesar Rp. 14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),

2. Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib:

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 50 goni

dengan total harga sebesar Rp. 25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

3. Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni

dengan total harga sebesar Rp. 32.500.000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa datang kembali ke rumah saksi korban untuk memesan beras, namun saksi korban ROSITA menolak / menyetop permintaan Terdakwa dan mengatakan pengambilan beras pada Tanggal 03, 04 dan 09 Oktober 2018 belum dibayar;

- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual beras-beras tersebut kepada pihak lain tetapi tidak melakukan pembayaran pengambilan beras kepada saksi Korban ROSITA dan penggantian jaminan dari surat tanah milik

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI SYAHRANI DAMANIK ditukar dengan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Beras seberat 30 Kg sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 176 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 173 goni dengan total kerugian sebesar Rp.72.075.000,00(Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikontruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa “barang siapa” dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA**, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna dari "dengan maksud" adalah tujuan terdekat yang mau dicapai sehingga apabila Pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur ini belum dapat terpenuhi, karena maksud itu harus ditujukan kepada keuntungan yang melawan hukum. Karenanya Pelaku mesti mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum yang dihubungkan dengan faktor penggerak yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang dicapai oleh Terdakwa, tetapi tidak terbatas pada memperoleh kekayaan atau menghapuskan hutang belaka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum objektif, perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada diri seseorang, atau perbuatan yang dilakukan tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum:

Menimbang, Bahwa Terdakwa berjualan beras terhitung bulan Agustus 2018 s/d Oktober 2018 dan Saksi ROSITA adalah agen tempat Terdakwa membeli beras dengan merk Sumber Jaya Cap Jambu, dan antara Terdakwa dengan saksi ROSITA masih memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Saksi SITI SYAHRANI DAMANIK adalah pedagang beras yang membeli beras kepada Terdakwa;

Bahwa, Saksi SITI SYAHRANI DAMANIK memberikan surat tanah milik saksi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 14.00 wib di kediaman rumah saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;

Bahwa, tujuan saksi SITI SYAHRANI DAMANIK memberikan surat tanah tersebut kepada Terdakwa karena saksi berfikir agar usaha lancar dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan "kalau kau tidak punya modal bisa ambil beras dengan jaminan surat tanah kepada agen beras yang bernama ROSITA";

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi korban ROSITA di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai bermohon kepada saksi korban agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah miliknya an. SITI SYAHRANI DAMANIK;

Bahwa, saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut kepada saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa "ini surat tanah milik sdr ANI mana?" dan Terdakwa mengatakan kepada saksi "ANI warga Desa Dolok Merawan yaitu pelanggan Terdakwa, dia ada utang beras kepada Terdakwa, jadi ANI menjaminkan surat tanahnya kepada Terdakwa";

Bahwa, pada tanggal 27- 28 di Bulan September 2018 Terdakwa mendatangi saksi dan memohon agar diberikan mengambil beras, sehingga karena antara Terdakwa dengan saksi masih memiliki hubungan keluarga akhirnya saksi bersedia memberikan beras kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayarnya segera kepada saksi setelah beras-beras tersebut terjual;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah saksi korban ROSITA bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras kepada saksi korban pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2018;

Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa;

Bahwa, setelah jaminan berupa surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK ditukar dengan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, Terdakwa mengembalikan surat tanah an. SITI SYAHRANI DAMANIK kepada saksi SITI SYAHRANI DAMANIK pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 15.00 wib dikediaman rumah Saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengambil beras dikediaman rumah saksi korban ROSITA yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib :

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni

dengan total harga sebesar Rp. 14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),

2. Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib:

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 50 goni

dengan total harga sebesar Rp. 25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

3. Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni

dengan total harga sebesar Rp. 32.500.000.- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa, Akibat perbuatan Terdakwa yang telah menjual beras-beras tersebut kepada pihak lain tetapi tidak melakukan pembayaran pengambilan beras

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Korban ROSITA dan penggantian jaminan dari surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK ditukar dengan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian Beras seberat 30 Kg sebanyak 135 goni, Beras seberat 10 Kg sebanyak 176 goni, dan Beras seberat 5 Kg sebanyak 173 goni dengan total kerugian sebesar Rp.72.075.000,00(Tujuh Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat diketahui Saksi ROSITA bersedia menyerahkan beras kepada Terdakwa pada tanggal 27-28 September 2018 karena Terdakwa yang memiliki hubungan keluarga dengan Saksi ROSITA menyerahkan jaminan berupa Surat Tanah milik an. SITI SYAHRANI DAMANIK yang disebutkan sebagai warga Desa Dolok Merawan yaitu pelanggan Terdakwa, dan memiliki utang beras kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayarnya segera kepada saksi setelah beras-beras tersebut terjual;

Bahwa, berdasarkan hal tersebutlah yang meyakinkan Saksi ROSITA untuk menyerahkan beras pada tanggal 3, 4, dan 9 Oktober 2018 sejumlah :

- Beras dengan berat 30 Kg. sebanyak 135 Goni;
- Beras dengan berat 10 Kg. sebanyak 176 Goni;
- Beras dengan berat 5 Kg. sebanyak 173 Goni;

Dengan total harga sejumlah Rp. 72.075.000 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 menukar jaminan surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa;

Bahwa, di persidangan Terdakwa membantah menyerahkan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa kepada saksi ROSITA sebagai jaminan pengganti surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK melainkan Terdakwa menitipkannya kepada Saksi ROSITA karena saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit sehingga karena surat BPKB mobil tersebut adalah harta Terdakwa satu-satunya maka Terdakwa menitipkannya kepada Saksi ROSITA;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti yang sah untuk mendukung dalil bantahannya dan karena itu terhadap bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pembayaran terhadap pengambilan beras pada Tanggal 3, 4 dan 9 Oktober 2018 kepada Saksi ROSITA adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain atau perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ketiga, yaitu;

Ad. 3. Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-3 (tiga) ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum:

Menimbang, Bahwa Terdakwa berjualan beras terhitung bulan Agustus 2018 s/d Oktober 2018 dan Saksi ROSITA adalah agen tempat Terdakwa membeli beras dengan merk Sumber Jaya Cap Jambu, dan antara Terdakwa dengan saksi ROSITA masih memiliki hubungan keluarga;

Bahwa Saksi SITI SYAHRANI DAMANIK adalah pedagang beras yang membeli beras kepada Terdakwa;

Bahwa, Saksi SITI SYAHRANI DAMANIK memberikan surat tanah milik saksi kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.00 wib dikediaman rumah saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;

Bahwa, tujuan saksi SITI SYAHRANI DAMANIK memberikan surat tanah tersebut kepada Terdakwa karena saksi berfikir agar usaha lancar dan Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan “kalau kau tidak punya modal bisa ambil beras dengan jaminan surat tanah kepada agen beras yang bernama ROSITA”;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mendatangi kediaman rumah saksi korban ROSITA di Dusun I Desa Gunung Para II Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai bermohon kepada saksi korban agar diberikan untuk mengambil beras dengan memberikan jaminan berupa Surat Tanah miliknya an. SITI SYAHRANI DAMANIK;

Bahwa, saat Terdakwa mengajukan permohonan tersebut kepada saksi, Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa “ini surat tanah milik sdr ANI mana?” dan Terdakwa mengatakan kepada saksi “ANI warga Desa Dolok Merawan yaitu pelanggan Terdakwa, dia ada utang beras kepada Terdakwa, jadi ANI menjaminkan surat tanahnya kepada Terdakwa”;

Bahwa, pada tanggal 27- 28 di Bulan September 2018 Terdakwa mendatangi saksi dan memohon agar diberikan mengambil beras, sehingga karena antara Terdakwa dengan saksi masih memiliki hubungan keluarga akhirnya saksi bersedia memberikan beras kepada Terdakwa dengan kesepakatan akan membayarnya segera kepada saksi setelah beras-beras tersebut terjual;

Bahwa, setelah saksi korban ROSITA bersedia untuk mengabulkan permintaan Terdakwa untuk mengambil beras kepada saksi korban pada tanggal 03 s/d 04 Oktober 2018;

Bahwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bermohon untuk mengambil surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa;

Bahwa, setelah jaminan berupa surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK ditukar dengan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa, Terdakwa mengembalikan surat tanah an. SITI SYAHRANI DAMANIK kepada saksi SITI SYAHRANI DAMANIK pada hari Jumat tanggal 05 Oktober 2018

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15.00 wib dikediaman rumah Saksi di Dusun II Desa Dolok Merawan Kec. Dolok Merawan Kab. Serdang Bedagai;

- Bahwa Terdakwa mengambil beras dikediaman rumah saksi korban ROSITA yaitu :

1. Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 sekira pukul 19.30 Wib :

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 35 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 16 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 23 goni

dengan total harga sebesar Rp. 14.225.000,00 (empat belas juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah),

2. Pada hari Kamis tanggal 04 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib:

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 60 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 50 goni

dengan total harga sebesar Rp. 25.350.000,00 (dua puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan

3. Pada hari Kamis tanggal 09 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 wib

- Terdakwa mengambil Beras seberat 30 Kg sebanyak 50 goni,
- Beras seberat 10 Kg sebanyak 100 goni, dan
- Beras seberat 5 Kg sebanyak 100 goni

dengan total harga sebesar Rp. 32.500.000,- (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, berdasarkan hal tersebutlah yang meyakinkan Saksi ROSITA untuk menyerahkan beras pada tanggal 3, 4, dan 9 Oktober 2018 sejumlah :

- Beras dengan berat 30 Kg. sebanyak 135 Goni;
- Beras dengan berat 10 Kg. sebanyak 176 Goni;
- Beras dengan berat 5 Kg. sebanyak 173 Goni;

Dengan total harga sejumlah Rp. 72.075.000 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Oktober 2018 menukar jaminan surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK, dan Terdakwa menggantikannya dengan memberikan berupa surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa;

Bahwa, di persidangan Terdakwa membantah menyerahkan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa kepada saksi ROSITA sebagai jaminan pengganti

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tanah milik SITI SYAHRANI DAMANIK melainkan Terdakwa menitipkannya kepada Saksi ROSITA karena saat itu anak Terdakwa sedang sakit dan dirawat beberapa hari di rumah sakit sehingga karena surat BPKB mobil tersebut adalah harta Terdakwa satu-satunya maka Terdakwa menitipkannya kepada Saksi ROSITA;

Bahwa, terhadap bantahan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak ada mengajukan alat bukti yang sah untuk mendukung dalil bantahannya dan karena itu terhadap bantahan Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang meyakinkan saksi ROSITA akan segera melakukan pembayaran segera setelah beras-beras tersebut terjual, dengan jaminan berupa Surat Tanah an. SITI SYAHRANI DAMANIK yang ditukar dengan surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ an. LENNY LUSIA SIMATUPANG milik Terdakwa merupakan suatu rangkaian kebohongan yang bertujuan untuk menggerakkan saksi ROSITA menyerahkan beras sejumlah : berat 30 Kg. sebanyak 135 Goni; berat 10 Kg. sebanyak 176 Goni; berat 5 Kg. sebanyak 173 Goni; Dengan total harga sejumlah Rp. 72.075.000 (tujuh puluh dua juta tujuh puluh lima ribu rupiah); kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ketiga yaitu "Dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya menyatakan pada pokoknya Terdakwa DAHLIANI LUBIS ALIAS LIA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dalam pasal 378 KuhPidana dalam Dakwaan Kesatu, dan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KuhPidana dalam Dakwaan Kedua, serta menyatakan perbuatan Terdakwa adalah Perbuatan Hukum Perdata:

Bahwa, Penasihat Hukum Terdakwa didalam Nota Pembelaannya mendalilkan hubungan antara Terdakwa dengan saksi ROSITA merupakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan jual – beli beras yang merupakan hubungan keperdataan, sehingga hanya dapat dituntut secara perdata;

Bahwa, Perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adapun bila saksi ROSITA merasa adanya kerugian, makai a harus membuktikannya secara perdata terlebih dahulu tentang kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian, yaitu perihal alat bukti dalam pembuktian perkara ini dan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pembuktian hingga terpenuhi atau tidaknya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur-unsur yang didakwakan kepadanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara menyeluruh dalam pertimbangan hukum dalam putusan ini, sehingga menurut Majelis Hakim, Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (Satu) Buah Surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ An. LENNY LUSIA SIMATUPANG, 4 (Empat) Lembar Faktur/Bon catatan pengambilan beras berstempel KILANG PADI SUMBER JAYA KP. PON, 2 (Dua) Buah buku tulis Merk DODO catatan Pengambilan Beras, yang telah dilakukan penyitaan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi korban Rosita maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Rosita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dahlia Lubis Alias Lia** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Buah Surat BPKB Mobil Sedan Merk Toyota Type LIMO TAXI 1500 BK 1541 KZ An. LENNY LUSIA SIMATUPANG, 4 (Empat) Lembar Faktur/Bon catatan pengambilan beras berstempel KILANG PADI SUMBER JAYA KP. PON, 2 (Dua) Buah buku tulis Merk DODO catatan Pengambilan Beras;Dikembalikan kepada saksi Korban Rosita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Zulfikar Siregar, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriani, S.H. dan

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ferdian Permadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Erwin Ade Putra Silaban, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Febriani, SH

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Romadona, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 556/Pid.B/2019/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)